BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, setidaknya terdapat dua kesimpulan penting yang dapat kita ambil dari pembahasan skripsi ini. Yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, yaitu:
   a. Sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya yaitu PP Nomor 47 tahun 2004
   b. Dibuat untuk legalitas penjelas atau tafsir tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 yang masih ambigu
   c. Sebagai kepastian hukum, karena tarif yang kondisional terkadang membuat pihak tertentu bisa mengambil untung
   d. Mempermudah proses pernikahan secara legal karena apabila proses dipersulit, maka kemungkinan potensi nikah sirri akan bertambah.
2. Dalam hukum Islam Tarif pencatatan nikah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama memang tidak ada dalam ketentuan hukum Islam. Di masa sekarang, kepentingan administrasi diperlukan, supaya pernikahan sah dihadapan Negara. Maka kemudian dilakukan penggalian hukum dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertimbangan kemaslahatan yang ada. Penggalian hukum atas kemaslahatan suatu perkara yang tidak ditopang oleh nash al-Qur'an maupun hadits dinamakan dengan *maṣlaḥah al-mursalah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsyid al-syarī'ah*) yang meliputi menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah agar calon pengantin tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak karena tarif sudah ditentukan secara jelas di Peraturan Pemerintah tersebut. Sehingga penerapan teori *maṣlaḥah al-mursalah* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Kepada Pegawai Pencatat Nikah agar mematuhi peraturan yang sudah dibuat agar tidak terjadi kembali penarikan yang tidak wajar oleh sebagian pihak.
2. Untuk Pemerintah harus lebih memperhatikan keadaan masyarakat dalam membuat Peraturan, agar Peraturan yang dibuat dapat meringankan beban, tidak merugikan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id